

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat kini dimudahkan dengan kehadiran berbagai macam ritel atau tempat jual beli pangan. Kondisi ini sangat menguntungkan konsumen agar memudahkan proses jual beli pangan. Salah satu contoh ritel tersebut yaitu Toko Tani Indonesia Center (TTIC). Lembaga tersebut dibentuk oleh Kementerian Pertanian Nasional khususnya melalui Badan Ketahanan Pangan. Toko Tani Indonesia Center (TTIC) merupakan toko atau kios milik pedagang komoditas pangan yang memiliki tujuan utama yaitu menjaga kestabilan harga di tingkat produsen, memotong rantai pasok hasil komoditi pertanian, menekan harga tingkat konsumen, mengurangi keuntungan *middleman* dan merubah struktur pasar (Lestari dan Khaidir 2020).

Dalam rantai pangan, ritel merupakan simpul akhir yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu konsumen. Risiko kerusakan pangan yang akandiserahkan kepada konsumen dapat diminimalkan dengan cara memantau dari aspek penanganan, pemajangan dan penyimpanannya. Selain itu, sebagai rantai pangan terakhir yang langsung berhubungan dengan konsumen, kegiatan pada ritel sangat penting dalam menyediakan pangan yang aman dikonsumsi untuk masyarakat. Maka dari itu, digunakan acuan dari Perka BPOM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10569 Tahun 2011 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB). Agar bahan pangan ataupun produk pangan yang diperjualbelikan tetap terjaga mutu dan kualitasnya serta kegiatan jual beli berjalan dengan lancar.

Beberapa aspek pada Pedoman CRPB tahun 2011 seperti aspek rancang bangun dan fasilitas ritel pangan serta aspek penyimpanan pangan yang berkaitan terhadap masalah kerusakan pangan yang terdapat pada ritel pangan. Umumnya, ritel pangan berskala kecil memiliki kekurangan pada poin lokasi dan lingkungan, bangunan, tata letak (*layout*), peralatan serta cara penyimpanan pangan. Dimana poin-poin tersebut terdapat pada kedua aspek yang akan diamati. Jika pada poin tersebut tidak diterapkan secara baik, maka dapat berakibat produk pangan yang dijual memiliki mutu dan kualitas yang rendah serta menurunkan minatkonsumen, sehingga perlu dilakukan perencanaan yang baik pada kedua aspek tersebut agar kualitas keamanan pangan pada ritel tetap terjaga.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada pelaksanaan PKL di Dinas Pangan Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian kondisi TTIC di Dinas Pangan Kabupaten Karawang dengan Pedoman CRPB Tahun 2011 pada aspek rancang bangun dan fasilitas serta penyimpanan pangan?
2. Bagaimana tindakan perbaikan yang dapat dilakukan agar TTIC di Dinas Pangan Kabupaten Karawang sesuai dengan Pedoman CRPB Tahun 2011 pada aspek rancang bangun dan fasilitas serta penyimpanan pangan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.3 Tujuan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu memperoleh pengetahuan dan pengalaman selama pelaksanaan PKL di Dinas Pangan Kabupaten Karawang serta mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan di Sekolah Vokasi IPB. Sedangkan, tujuan khusus yaitu melihat kesesuaian kondisi TTIC di Dinas Pangan Kabupaten Karawang dengan Pedoman CRPB Tahun 2011 serta merencanakan pada aspek rancang bangun dan fasilitas serta penyimpanan pangandi TTIC sesuai dengan Pedoman CRPB Tahun 2011.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh selama pelaksanaan PKL di Dinas Pangan Kabupaten Karawang yaitu mahasiswa dapat merencanakan pada aspek rancang bangun dan fasilitas serta penyimpanan pangan di TTIC yang sesuai dengan Pedoman CRPB Tahun 2011. Bagi instansi, dapat memberikan masukan positif dan bantuan tenaga dalam pekerjaan yang ada. Bagi perguruan tinggi, dapat mempromosikan dan memperkenalkan Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan, Sekolah Vokasi IPB kepada masyarakat luas, mengetahui tingkat pemahaman, serta pengetahuan mahasiswa.

1.5 Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam pelaksanaan PKL di Dinas Pangan Kabupaten Karawang mencakup perencanaan Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB) di TTIC. Perencanaan yang dilakukan mencakup aspek rancang bangun dan fasilitas serta penyimpanan pangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.